



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KONPENSI (106) MENGENAI ISTIRAHAT MINGGUAN DALAM PERDAGANGAN
DAN KANTOR-KANTOR.

KONPERENSI UMUM ORGANISASI PERBURUHAN
INTERNASIONAL.

Setelah diundang di Genewa oleh Badan Pengurus Biro Perburuhan Internasional dan setelah mengadakan sidangnya yang ke-40 pada tanggal 5 Juni 1957, dan

Setelah memutuskan untuk menerima beberapa usul mengenai istirahat mingguan dalam perdagangan dan kantor-kantor yang termasuk soal ke-5 dari agenda sidang, dan

Setelah menetapkan, bahwa usul-usul ini harus berbentuk konpensi internasional.

Menerima pada tanggal 26 Juni 1957 Konpensi di bawah ini, yang dapat disebut "Konpensi Istirahat Mingguan (perdagangan dan kantor-kantor) 1957".

Pasal 1.

Ketentuan Konpensi ini, sejauh mana tidak dilaksanakan secara lain oleh alat penetapan upah, berdasarkan perjanjian perburuhan, putusan arbitrage atau dengan cara lain menurut praktek nasional yang sesuai dengan keadaan nasional, harus dilaksanakan dengan undang-undang atau peraturan nasional.

Pasal 2.

Konpensi ini berlaku terhadap semua orang, termasuk magang, yang dipekerjakan pada perusahaan, lembaga atau kantor tata-usaha, baik milik pemerintah maupun partikelir, sebagai berikut:

- (a) perusahaan dagang;
- (b) perusahaan lembaga dan kantor tata-usaha, dimana orang yang dipekerjakan terutama mengerjakan pekerjaan kantor, termasuk kantor orang yang melakukan pekerjaan bebas;
- (c) sejauh mana orang yang bersangkutan tidak dipekerjakan pada perusahaan tersebut pada pasal 3 dan tidak tunduk pada peraturan nasional atau ketentuan lain mengenai istirahat mingguan dalam industri, tambang, pengangkutan atau pertanian:
 - (i) cabang perdagangan setiap perusahaan lain;
 - (ii) cabang dari setiap perusahaan lain, dimana orang yang dipekerjakan terutama melakukan pekerjaan kantor;
 - (iii) perusahaan campuran perdagangan dan industri.

Pasal 3.

1. Konpensi ini harus berlaku pula terhadap orang-orang yang dipekerjakan pada perusahaan sebagai berikut, sebagaimana diperinci oleh anggota yang telah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

meratifikasir Konpensasi ini dalam suatu pernyataan yang menyertai ratifikasi konpensasi tersebut :

- (a) perusahaan, lembaga dan kantor tata-usaha yang memberikan jasa-jasa perseorangan;
- (b) pos dan telekomunikasi;
- (c) perusahaan surat kabar; dan
- (d) gedung pertunjukan dan tempat hiburan umum.

2. Tiap ...

2. Tiap anggota yang telah meratifikasir Konpensasi ini, kemudian dapat menyampaikan kepada Direktur Jenderal Biro Perburuhan Internasional, suatu pernyataan penerimaan kewajiban Konpensasi mengenai perusahaan tersebut pada ayat yang lalu, yang belum diperinci dalam pernyataan sebelumnya.
3. Tiap anggota yang telah meratifikasir Konpensasi ini, harus menyatakan dalam laporan tahunannya menurut pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional, sampai dimana ketentuan Konpensasi ini telah dilaksanakan mengenai perusahaan tersebut pada ayat 1 pasal ini yang tidak diliputi oleh pernyataan yang dibuat, sesuai dengan ayat 1 atau 2 pasal ini, dan setiap kemajuan yang dicapai, dengan maksud melaksanakan Konpensasi ini dengan berangsur-angsur pada perusahaan tersebut.

Pasal 4.

1. Dimana perlu, peraturan yang tepat harus diadakan untuk menentukan batas yang memisahkan perusahaan terhadap mana berlaku Konpensasi ini, dari perusahaan lainnya.
2. Dalam hal yang meragukan, apakah terhadap suatu perusahaan, lembaga atau kantor tata-usaha berlaku Konpensasi ini, maka soal itu harus diputuskan oleh penguasa yang berwenang setelah berunding, dimana ada, dengan wakil organisasi majikan dan buruh yang bersangkutan atau dengan cara lain yang sesuai dengan undang-undang dan praktek nasional.

Pasal 5.

Langkah dapat diadakan oleh penguasa yang berwenang atau melalui alat yang tepat dan tiap negara untuk mengecualikan dari ketentuan ini :

- (a) perusahaan dimana dipekerjakan hanya anggota keluarga majikan yang bukan atau tidak dapat dianggap sebagai penerima upah;
- (b) orang yang memegang jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 6.

1. Semua orang, terhadap siapa Konpensasi ini berlaku, kecuali jika ditentukan lain pada pasal berikut, berhak atas waktu istirahat mingguan terus-menerus selama tidak kurang dari 24 jam dalam tiap-tiap jangka waktu tujuh hari.
2. Waktu istirahat mingguan, dimana mungkin, harus diberikan pada waktu yang sama kepada semua orang yang bersangkutan dalam tiap perusahaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Waktu istirahat mingguan, dimana mungkin, harus sama dengan hari libur mingguan yang ditentukan sebagai hari istirahat menurut tradisi atau kebiasaan dari negeri atau daerah yang bersangkutan.
4. Tradisi dan kebiasaan dari golongan minoritas agama, sedapat mungkin harus dihormati.

Pasal 7.

1. Dimana sifat pekerjaan, sifat pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan, jumlah penduduk yang dilayani atau jumlah orang yang bekerja ada sedemikian rupa, sehingga ketentuan pasal 6 tidak dapat dilaksanakan, maka langkah dapat diadakan oleh penguasa yang berwenang atau melalui alat yang tepat dalam tiap negara untuk melaksanakan skema khusus istirahat mingguan yang tepat untuk orang-orang dari golongan tertentu atau perusahaan dari jenis tertentu yang diliputi oleh Kompensi ini, dengan memperhatikan segala kepentingan sosial dan pertimbangan ekonomi yang sewajarnya.
2. Semua orang, terhadap siapa berlaku skema khusus demikian, mengenai jangka waktu tujuh hari, berhak atas waktu istirahat yang lamanya sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu sebagai ditetapkan pada pasal 6.

3. Terhadap ...

3. Terhadap orang yang bekerja dalam cabang perusahaan yang tunduk pada skema khusus, cabang mana jika berdiri sendiri tunduk pada ketentuan pasal 6, berlaku ketentuan pasal itu.
4. Setiap langkah mengenai pelaksanaan ketentuan ayat 1, 2 dan 3 pasal ini harus diadakan dalam perundingan dengan wakil organisasi majikan dan buruh yang representatif, jika ada.

Pasal 8.

1. Pengecualian sementara, seluruhnya atau sebagian (termasuk penundaan atau pengurangan waktu istirahat) dari ketentuan pasal 6 dan 7 dapat diberikan dalam tiap negara oleh penguasa yang berwenang atau secara lain yang disetujui olehnya sesuai dengan undang-undang dan praktek nasional.
 - a. dalam hal kecelakaan yang terjadi atau mengancam, dalam keadaan "force majeure" atau pekerjaan mendesak pada gedung dan alat-alat, tetapi sekedar perlu untuk menghindarkan gangguan hebat dalam pekerjaan biasa di perusahaan;
 - b. dalam hal ada pekerjaan yang sangat luar biasa mendesaknya disebabkan keadaan khusus, hingga majikan biasanya tidak dapat diharapkan bertindak lain;
 - c. guna menghindarkan kerugian barang yang mudah rusak.
2. Dalam menentukan keadaan dimana pengecualian sementara diberikan sesuai dengan ketentuan sub (b) dan (c) pada ayat yang lalu, wakil organisasi majikan dan buruh yang bersangkutan dimana ada, harus diajak berunding.
3. Dimana pengecualian sementara diadakan sesuai dengan ketentuan pasal itu, maka orang-orang yang bersangkutan harus diberikan istirahat pengganti, yang lamanya sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu yang ditetapkan pada pasal 6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9.

Sekedar upah diatur dengan undang-undang dan peraturan atau tunduk kepada pengawasan penguasa-administrasi, maka tidak boleh ada pengurangan upah dari orang-orang yang diliputi oleh Kompensi ini, sebagai akibat pelaksanaan tindakan yang diambil sesuai dengan Kompensi tersebut.

Pasal 10.

1. Langkah yang tepat harus diadakan untuk menjamin penyelenggaraan yang sewajarnya dari ketentuan atau peraturan mengenai istirahat mingguan, dengan jalan pengawasan yang cukup atau dengan cara lain.
2. Dimana sesuai dengan cara pelaksanaan ketentuan Kompensi ini langkah seperlunya berupa hukuman harus diadakan untuk menjamin pelaksanaan ketentuan tersebut.

Pasal 11.

Tiap anggota yang meratifikasi Kompensi ini harus memasukkan dalam laporan tahunannya menurut pasal 22 Konstitusi Organisasi Perburuhan Internasional :

- a. daftar golongan orang-orang dan jenis perusahaan yang tunduk pada skema khusus istirahat mingguan, sebagai diatur pada pasal 7, dan
- b. keterangan mengenai keadaan dimana pengecualian sementara dapat diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 8.

Pasal 12.

Tidak satupun dari ketentuan Kompensi ini dapat mempengaruhi undang-undang, putusan, kebiasaan atau perjanjian yang menjamin syarat yang lebih menguntungkan buruh yang bersangkutan dari yang ditetapkan dalam Kompensi ini.

Pasal 13. ...

Pasal 13.

Ketentuan Kompensi ini dapat ditunda dalam tiap Negara oleh Pemerintah dalam keadaan perang atau keadaan darurat lain yang berupa ancaman kepada keselamatan nasional.

Pasal 14.

Surat ratifikasi Kompensi ini harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Biro Perburuhan Internasional untuk didaftarkan.

Pasal 15.

1. Kompensi ini hanya akan mengikat anggota Organisasi Perburuhan Internasional yang ratifikasinya telah didaftarkan pada Direktur Jenderal.
2. Kompensi ini akan berlaku duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi oleh dua anggota didaftarkan pada Direktur Jenderal.
3. Selanjutnya Kompensi ini akan mulai berlaku untuk setiap anggota, duabelas bulan sesudah tanggal ratifikasi anggota tersebut didaftarkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 16.

1. Setelah lewat waktu 10 tahun terhitung dari tanggal Kompensi ini mulai berlaku, anggota yang telah meratifikasi Kompensi ini, dapat membatalkan dengan menyampaikan suatu keterangan kepada Direktur Jenderal Biro Organisasi Perburuhan Internasional untuk didaftarkan. Pembatalan demikian baru berlaku, satu tahun sesudah tanggal mendaftarkannya.
2. Dalam tahun berikutnya setelah lewat 10 tahun seperti termaksud pada ayat (1), tiap anggota yang telah meratifikasi Kompensi ini dan tidak menggunakan hak pembatalan menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini akan terikat 10 tahun lagi dan sesudah itu, dapat membatalkan Kompensi ini pada waktu berakhirnya tiap-tiap masa 10 tahun menurut ketentuan yang tercantum pada pasal ini.

Pasal 17.

1. Direktur Jenderal Biro Perburuhan Internasional harus memberitahukan kepada segenap anggota Organisasi Perburuhan Internasional tentang pendaftaran semua ratifikasi dan pembatalan yang disampaikan kepadanya oleh anggota Organisasi,
2. Pada waktu memberitahukan kepada anggota Organisasi tentang pendaftaran dari ratifikasi kedua yang disampaikan kepadanya, Direktur Jenderal harus memperingatkan anggota Organisasi, tanggal mulai berlakunya Kompensi ini.

Pasal 18.

Direktur jenderal Biro Perburuhan Internasional harus menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk didaftarkan sesuai dengan pasal 102 dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ikhwal mengenai semua ratifikasi, keterangan dan pembatalan yang didaftarkannya menurut ketentuan pasal tersebut di atas.

Pasal 19.

Pada waktu yang dipandang perlu, Badan Pengurus Biro Perburuhan Internasional harus menyerahkan kepada Konperensi Umum, laporan mengenai pelaksanaan Kompensi ini dan harus mempelajari apakah peninjauan kembali Kompensi ini seluruhnya atau sebagian perlu ditempatkan dalam agenda Konperensi.

Pasal 20.

1. Jika Konperensi menerima Kompensi baru yang merubah sebagian atau seluruhnya Kompensi ini kecuali jika Kompensi baru menentukan lain maka :
 - a. dengan ...
 - a. dengan menyimpang dari ketentuan pasal 16 ratifikasi Kompensi baru oleh anggota berarti pembatalan Kompensi ini pada saat itu juga karena hukum jika dan pada waktu Kompensi baru itu mulai berlaku;
 - b. mulai pada tanggal Kompensi baru berlaku, Kompensi ini tidak dapat diratifikasi lagi oleh anggota-anggota.
2. Bagaimanapun juga, Kompensi ini akan tetap berlaku dalam bentuk dan isi yang asli bagi anggota yang telah meratifikasi tetapi belum meratifikasi Kompensi-kompensi baru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 21.

Naskah Kompensi ini dalam bahasa Inggris dan Perancis kedua-duanya adalah resmi.